



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 8/g. /UN26.15/PP/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP)  
JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk menyelesaikan studi harus melakukan kegiatan Kerja Praktek (KP);
- b. bahwa Penilaian pada kegiatan kerja praktek (KP) biasanya dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kinerja mahasiswa selama mereka menjalani kegiatan kerja praktek (KP) dimana penilaian ini penting karena dapat memengaruhi hasil akhir dari kerja praktek (KP) mahasiswa tersebut khusus pada mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan penilaian kegiatan Kerja Praktek (KP) sebagaimana pada huruf a dan b diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu ada Tim Penilai Kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penilai Kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Kepmendikbud RI Nomor : 232 / U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

  
\_\_\_\_\_

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG PENETAPAN TIM PENILAI KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP) JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penilai Kegiatan Kerja Praktek (KP) Jurusan Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam sebagaimana dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

TIM PENILAI : 1. Suyadi, S.T. M.T.  
: 2. Ir. Laksmi Irianti, M.T.  
: 3. Ir. Tas'an Junaedi  
: 4. Sasana Putra, S.T., M.T.  
: 5. Dr. Eng. Mohd. Isneini, M.T..  
: 6. Krsitianto Usman, S.T., M.Sc., Ph.D.  
: 7. Bayzoni, S.T.,M.T.  
: 8. Ir. Amril Ma'ruf Siregar,S.T., M.T.  
: 9. Ir. Ashruri, S.T., M.T.  
: 10. Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng.

KEDUA : Tim Penilai Kegiatan Kerja Praktek (KP), sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan yang relevan dan masih berlaku;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Juni 2025  
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

